

MENINJAU ULANG DESENTRALISASI DI ERA SOEKARNO : ANTARA IDEALISME DAN KONTROL POLITIK

Zarma Hanifah¹, Aldri Frinaldi², Lince Magriasti³, Hendra Naldi⁴
^{1,2,3,4}Program Studi S2 Ilmu Administrasi Negara (M.A.P),
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
¹zarmahanifah02@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to reexamine the dynamics of decentralization during President Soekarno's administration, particularly in the Guided Democracy period (1959–1965), which was characterized by tension between democratic ideals and strong political control. Using a descriptive qualitative approach and the library research method, this study analyzes various academic literatures, legal documents, and historical sources relevant to the decentralization policy of that era. The findings reveal that although the government formally promoted regional autonomy through the enactment of Law Number 18 of 1965 on the Principles of Regional Government, its implementation instead reinforced the centralization of power in the hands of the central government. Regional leaders were directly accountable to the president rather than to the people, causing regional autonomy to lose its substantive meaning. Decentralization policies during Soekarno's era functioned more as instruments of political stability and national integration than as mechanisms of local democratization. The hierarchical pattern of center–regional relations formed at that time continued throughout the New Order and was only corrected after the 1998 Reform era. This study concludes that decentralization without sufficient delegation of political and fiscal authority merely reproduces a new form of centralization. Therefore, the experience of the Guided Democracy period should serve as a reflection for modern decentralization policies to emphasize a balance between political trust, regional autonomy, and national integration.

Keywords: decentralization, guided democracy, local government, centralization, soekarno

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan meninjau kembali dinamika desentralisasi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, khususnya dalam periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965) yang ditandai oleh ketegangan antara idealisme demokrasi dan praktik kontrol politik yang kuat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), penelitian ini menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan sumber historis yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pada masa itu mengusung semangat otonomi daerah melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, implementasinya justru memperkuat sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada

presiden, bukan kepada rakyat, sehingga otonomi daerah kehilangan makna substantifnya. Kebijakan desentralisasi pada masa Soekarno lebih berfungsi sebagai alat stabilisasi politik dan integrasi nasional daripada sebagai mekanisme demokratisasi lokal. Pola hubungan hierarkis yang terbentuk menjadi warisan yang berlanjut hingga Orde Baru dan baru dikoreksi setelah Reformasi 1998. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi yang tidak diiringi pelimpahan kewenangan politik dan fiskal yang memadai hanya akan melahirkan bentuk baru dari sentralisasi. Oleh karena itu, pengalaman masa Demokrasi Terpimpin perlu dijadikan refleksi bagi kebijakan desentralisasi modern agar lebih menekankan keseimbangan antara kepercayaan politik, kemandirian daerah, dan integrasi nasional.

Kata kunci: desentralisasi, demokrasi terpimpin, pemerintahan daerah, sentralisasi, soekarno

A. Pendahuluan

Desentralisasi adalah konsep fundamental dalam teori pemerintahan modern yang mencerminkan upaya pembagian kewenangan, wewenang fiskal dan administratif antara pemerintah pusat dan pemerintahan lokal (Oates, 1972). Teori klasik menyatakan bahwa semakin banyak wewenang yang didesentralisasikan, semakin dekat kebijakan publik terhadap kebutuhan warga lokal, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan daerah dalam konteks Indonesia, desentralisasi tidak hanya menjadi persoalan administratif, melainkan juga refleksi hubungan kuasa politik pusat dengan daerah yang sering dipengaruhi oleh ideologi kenegaraan dan konstruk politik saat itu.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa sejak periode pasca-kemerdekaan, gagasan otonomi daerah telah menjadi bagian wacana kenegaraan. Namun orientasinya berubah sesuai rezim dan tekanan politik nasional. Saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia secara resmi berpindah dari sistem demokrasi parlementer menuju apa yang dikenal sebagai “Demokrasi Terpimpin” (Indrajat, 2016; Yafi, 2023) Dekrit tersebut membubarkan Konstituante dan menegaskan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara (Hermawan & Rizal, 2022).

Perubahan ini bukan hanya bersifat konstitusional, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap regulasi pemerintahan daerah. Salah satu regulasi penting yang muncul pada era Demokrasi Terpimpin adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini secara resmi ditetapkan pada 1 September 1965 oleh Presiden Soekarno. UU tersebut dirumuskan dalam rangka menyesuaikan kerangka pemerintahan lokal dengan manifesto politik negara dalam era Demokrasi Terpimpin, meski kemudian pemerintah pusat tetap memegang kontrol yang cukup kuat atas bagian-bagian administratif daerah.

Meskipun norma legal bagi pemerintahan daerah telah direvisi melalui UU 18/1965, sejumlah literatur menyebut bahwa spirit “otonomi riil” yang diusung dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pemerintahan daerah. Sebagai contoh, beberapa kebijakan masih mengharuskan kepala daerah bertanggung jawab kepada pejabat pusat (misalnya Melalui Menteri Dalam Negeri), atau tetap memerlukan persetujuan pusat untuk urusan operasional atau administratif tertentu.

Walaupun regulasi-regulasi ini tampak memberi kerangka hukum bagi pemerintahan daerah, sejumlah literatur mengindikasikan bahwa kontrol pusat tetap sangat kuat dan desentralisasi cenderung bersifat simbolik bukan otonomi riil (Rutmita & Silalahi, 2024).

Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau ulang bagaimana idealisme desentralisasi selama era Soekarno tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan lokal, sejauh mana idealisme itu dikompromikan oleh kontrol politik, dan warisan apa yang ditinggalkan bagi sistem pemerintahan daerah di masa selanjutnya. Kajian ini menggunakan pendekatan literature review untuk menyintesis sumber-sumber historis, politik, dan administrasi publik, dengan tujuan memberikan pemahaman kritis terhadap karakter desentralisasi pada masa Demokrasi Terpimpin dan relevansinya bagi pengembangan kebijakan desentralisasi di Indonesia kini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai kerangka utama dalam mengkaji dinamika desentralisasi di era pemerintahan Presiden Soekarno. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai literatur, dokumen hukum, serta sumber historis yang relevan dengan kebijakan desentralisasi pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam melalui interpretasi terhadap konteks dan makna yang terkandung di dalam teks, bukan sekadar mengukur hubungan kuantitatif antarvariabel. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Moleong, 2017) menegaskan bahwa metode kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap realitas yang kompleks melalui analisis terhadap data naratif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu publikasi ilmiah dan dokumen resmi, seperti karya

(Oates, 1972) mengenai fiscal federalism dan (Rondinelli, 1999) tentang desentralisasi sebagai strategi efisiensi dan partisipasi publik. Selain itu, digunakan pula literatur historis seperti Feith (1962) dan Lev (1966) yang menelusuri transisi politik Indonesia menuju Demokrasi Terpimpin, serta (Ricklefs, 2008) yang menggambarkan evolusi sistem pemerintahan Indonesia dari masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan.

Sumber data lainnya meliputi dokumen hukum dan arsip resmi, seperti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai perubahan sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, serta Penetapan Presiden Nomor 5 dan 6 Tahun 1960 yang memperkuat pengawasan pusat terhadap daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur sistematis dari berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, Research Gate, dan peraturan.go.id,

dengan seleksi berdasarkan relevansi tema. Data yang diperoleh dikelompokkan dalam tiga kategori utama: (1) konsep dan ideologi desentralisasi pada masa Soekarno, (2) praktik kontrol politik dan hubungan pusat–daerah, dan (3) dampak kebijakan terhadap sistem pemerintahan Indonesia setelahnya. Analisis data menggunakan metode analisis tematik dan interpretatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam konteks politik dan administratif. Proses analisis dilakukan secara induktif guna menarik kesimpulan umum dari interpretasi literatur. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi empiris pemerintahan daerah masa Soekarno, tetapi juga menafsirkan makna di balik kebijakannya. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai transformasi idealisme desentralisasi menjadi bentuk kontrol politik yang sentralistik, serta menjadi refleksi bagi kebijakan desentralisasi modern agar tidak mengulang pola yang sama di masa depan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Idealisme Desentralisasi di Era Awal Soekarno

Pada masa awal kemerdekaan, gagasan desentralisasi di Indonesia lahir dari semangat demokrasi dan keinginan kuat untuk mengakui keberagaman daerah. Pemerintah Republik Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara integrasi nasional dan pemberdayaan lokal. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memberikan dasar bagi otonomi daerah luas (Puspitaningrum, 2025). Tujuan utama kebijakan ini adalah agar daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip self-government yang demokratis. Namun, idealisme desentralisasi tersebut menghadapi tantangan besar

karena kondisi sosial-politik Indonesia saat itu masih belum stabil. Konflik daerah seperti PRRI/Permesta (1957–1958) menunjukkan ketegangan antara aspirasi otonomi dan keutuhan negara (Ricklefs, 2008). Pemerintah pusat menilai bahwa pemberian otonomi terlalu luas berpotensi mengancam integrasi nasional. Akibatnya, mulai muncul kecenderungan untuk menarik kembali kewenangan daerah ke pusat. Dalam konteks inilah muncul ide bahwa stabilitas nasional lebih penting daripada eksperimentasi demokrasi lokal. Idealisme desentralisasi pun perlahan berubah menjadi alat legitimasi politik yang dikendalikan pusat (Feith, 1962).

2. Kontrol Politik dan Demokrasi Terpimpin

Pergeseran dari sistem parlementer menuju Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi (Rohman, 2025). Dekrit ini memberikan dasar legal bagi Presiden Soekarno untuk memperluas kekuasaan eksekutif dan menegaskan konsep

“kepemimpinan terpusat”.

Dalam pidato kenegaraannya tahun 1960, Soekarno menyatakan bahwa demokrasi Indonesia tidak dapat disamakan dengan demokrasi liberal Barat, melainkan harus dipimpin oleh satu ideologi “Pancasila” dengan presiden sebagai pengarah revolusi (Hutabarat et al., 2021).

Konsep Demokrasi Terpimpin menghendaki penyatuan antara negara dan rakyat di bawah satu kepemimpinan nasional, sehingga ruang bagi otonomi daerah menjadi semakin sempit. Pemerintah pusat membentuk Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah yang anggota-anggotanya sebagian besar diangkat, bukan dipilih secara langsung (Soehino, 2002). Akibatnya, desentralisasi pada masa ini lebih bersifat administratif daripada politik. Pemerintah daerah menjadi perpanjangan tangan pusat, bukan entitas otonom. Sentralisasi ini semakin diperkuat dengan

pembubaran partai-partai daerah dan penyatuan organisasi politik di bawah kendali pusat (Karima et al., 2023).

3. Regulasi dan Implementasi Desentralisasi

Kebijakan formal mengenai pemerintahan daerah diatur melalui Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, serta puncaknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU tersebut secara teoretis menegaskan kembali prinsip otonomi, namun dalam praktiknya justru memperkuat pengawasan pusat. Pasal 3 UU No. 18 Tahun 1965 menyebutkan bahwa “pemerintah daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat,” yang memperjelas posisi subordinatif daerah (Republik Indonesia, 1965). Data historis menunjukkan bahwa pada tahun 1960, Indonesia memiliki 10 provinsi, 77 kabupaten, dan 115 kota besar/kecil, tetapi seluruhnya tetap berada di bawah koordinasi langsung Menteri Dalam Negeri (BPS, 1962). Pemerintah daerah hanya diberi kewenangan

administratif terbatas, seperti pengelolaan pendidikan dasar dan pelayanan sosial, sementara kebijakan ekonomi dan politik tetap dikendalikan oleh pusat (Ricklefs, 2008).

Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi masa Soekarno bukanlah pemberdayaan daerah, melainkan bentuk reorganisasi pemerintahan yang diarahkan untuk memperkuat integrasi nasional melalui pengawasan vertikal.

4. Implikasi Administratif dan Kelembagaan

Pelaksanaan desentralisasi pada masa Demokrasi Terpimpin membawa konsekuensi terhadap struktur birokrasi dan hubungan keuangan pusat daerah. Menurut Feith (1962), sistem pemerintahan saat itu cenderung menciptakan bureaucratic centralism, di mana semua keputusan strategis ditentukan oleh pemerintah pusat dan lembaga eksekutif di daerah hanya bertindak sebagai

pelaksana kebijakan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 1963, lebih dari 80% anggaran daerah masih bergantung pada transfer pusat (Departemen Keuangan, 1964).

Dari sisi kelembagaan, mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah juga tidak diarahkan kepada rakyat melalui DPRD, tetapi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Hidayah et al., 2023).

Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam akuntabilitas publik dan memperlemah partisipasi masyarakat lokal. Secara administratif, desentralisasi di masa Demokrasi Terpimpin gagal mewujudkan otonomi substantif karena tidak diiringi dengan desentralisasi fiskal dan politik yang memadai (Hasjad et al., 2025).

5. Warisan Sentralisasi dan Relevansinya Kini

Warisan utama dari kebijakan desentralisasi masa Soekarno adalah pola hubungan hierarkis antara pusat dan daerah yang terus berlanjut hingga Orde Baru. Pola ini menempatkan daerah sebagai

subordinat dari pusat dan menumbuhkan budaya birokrasi yang patuh pada hierarki, bukan pada prinsip partisipasi (Ricklefs, 2008). Pada masa Orde Baru, pola sentralisasi tersebut semakin diperkuat melalui penerapan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang menegaskan kembali prinsip “otonomi nyata dan bertanggung jawab,” namun tetap dalam kerangka kendali pusat (Pratama, 2025).

Namun demikian, warisan historis tersebut juga memberikan pelajaran penting bagi kebijakan desentralisasi masa Reformasi. Pengalaman masa Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa desentralisasi yang tidak diikuti dengan kepercayaan politik dan kemandirian fiskal hanya akan menghasilkan birokrasi yang pasif. Karena itu, kebijakan desentralisasi pasca-1998 berupaya mengoreksi kesalahan historis dengan memberikan

kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014. Meski demikian, tantangan menjaga keseimbangan antara otonomi dan integrasi nasional tetap relevan hingga saat ini (Arta, 2022).

D. Kesimpulan

Desentralisasi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, khususnya dalam periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965), merupakan bentuk paradoks antara idealisme demokrasi dan kontrol politik yang kuat. Secara ideologis, desentralisasi diusung sebagai upaya memperkuat keutuhan nasional dan meningkatkan partisipasi rakyat melalui pemerintahan daerah. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut tidak diorientasikan untuk menciptakan kemandirian daerah, melainkan untuk memperkokoh kekuasaan eksekutif pusat. Regulasi seperti Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 memperlihatkan bahwa pemerintah pusat tetap menjadi aktor dominan yang menentukan arah dan kebijakan daerah.

sistem pemerintahan yang sangat hierarkis dan birokratis, di mana kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada Presiden daripada kepada rakyat. Implikasi dari sistem ini adalah melemahnya otonomi substantif dan terbatasnya ruang partisipasi politik di tingkat lokal. Akibatnya, desentralisasi kehilangan maknanya sebagai instrumen demokratisasi dan justru menjadi alat stabilisasi politik. Secara historis, pola sentralisasi yang mengakar pada masa Demokrasi Terpimpin kemudian diwarisi oleh pemerintahan Orde Baru, dan hanya mulai dikoreksi setelah Reformasi 1998 melalui penerapan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014.

Dengan demikian, pengalaman desentralisasi pada masa Soekarno memberikan pelajaran penting bahwa otonomi daerah tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa adanya keseimbangan antara kepercayaan politik, kemandirian fiskal, dan kapasitas kelembagaan di

Kebijakan tersebut melahirkan

daerah. Desentralisasi yang hanya sebatas administratif, tanpa disertai pelimpahan wewenang dan akuntabilitas yang sejajar, pada akhirnya hanya menciptakan bentuk baru dari sentralisasi.

Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan desentralisasi pada masa Demokrasi Terpimpin, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah pelajaran penting yang relevan untuk perbaikan kebijakan desentralisasi di Indonesia masa kini. Pengalaman historis tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi pembuat kebijakan agar tidak mengulang pola dominasi pemerintah pusat terhadap daerah sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Desentralisasi modern hendaknya diarahkan pada penciptaan otonomi yang bersifat substantif, bukan hanya administratif semata. Otonomi yang substantif berarti memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan strategis yang sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya lokal tanpa intervensi berlebihan dari pusat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan penguatan kapasitas fiskal daerah,

peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, serta pemberian ruang partisipasi publik yang luas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Selain itu, perlu adanya konsistensi antara regulasi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan. Peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah tidak akan bermakna apabila implementasinya masih menempatkan daerah sebagai subordinat dari pusat. Pemerintah pusat seharusnya berperan sebagai fasilitator dan pembina yang membantu memperkuat kapasitas daerah, bukan sebagai pengendali utama dalam setiap urusan pemerintahan. Pendekatan yang kolaboratif dan berbasis kepercayaan antara pusat dan daerah perlu dikembangkan agar tercipta hubungan yang sinergis dan saling mendukung. Dengan demikian, cita-cita otonomi yang pernah diimpikan para pendiri bangsa

yaitu pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan sosial dapat terwujud secara nyata. Pengalaman masa Demokrasi Terpimpin hendaknya tidak hanya dipahami sebagai catatan sejarah, tetapi juga dijadikan cermin untuk membangun masa depan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, adaptif, dan sesuai dengan prinsip good governance. pada kualitas masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, K. S. (2022). Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966. *Candra Sangkala*, 4(1), 1–9.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (1962). *Statistik Indonesia 1962*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Buehler, M. (2010). *Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere*. Singapore: ISEAS Working Paper Series.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (1964). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 1963*. Jakarta: Departemen Keuangan RI.
- Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Hasjad, H., Wali, A., Litualy, J. R., Santi, Y., Syafar, I., Arman, Z., Suaka, M., Awanisa, A., Firman, F., & Udaya, L. O. M. R. A. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori, Sistem Dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Hermawan, S., & Rizal, M. (2022). Pengaruh Dekrit Presiden Terhadap Demokratisasi Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 8(2), 287–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5268>
- Hidayah, Y., Ulfah, R. A., & Ulfah, N. (2023). Membangun Demokrasi Sehat dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 4(2).
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., & Ltubing, J. M. S. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 1(1), 59–64. <https://ojs.transpublika.com/index.php/JHSSB/>
- Indrajat, H. (2016). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 18(1), 53–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/sosiologi.v18i1.72>
- Karima, M. K., Rais, S. D. D., Harahap, P. H., Daulay, F. A., Pratiwi, E., Siagian, Z. I., Sitompul, B. S., Siagian, N. N., Alfitriyani, N., & Sabrina, T. (2023). PERJALANAN DEMOKRASI INDONESIA DAN PROBLEMATIKANYA. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 104–111.
- Litvack, J., Seddon, J., Ahmad, J., Blair, H., Esmail, T., Ford, J., Hoffman, B., Kerr, G., King, E., & Kolehmainen-Aitken,

- R.-L. (1999). *Briefing Notes*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York, 1.
- Pratama, A. (2025). DAMPAK PERUBAHAN IDEOLOGI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Puspitaningrum, J. (2025). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Republik Indonesia. (1965). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi.
- Rondinelli, D. A. (1999). What is Decentralization? *World Bank Institute Working Paper*.
- Rohman, F. S. (2025). DPR-GR dalam Transisi Kekuasaan Soekarno ke Orde Baru Tahun 1965-1971. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 7(1).
- Rutmita, E., & Silalahi, M. F. (2024). Perkembangan Asas Desantralisasi Pada Masa Sebelum Reformasi dan Sesudah Reformasi. *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(3), 257–268.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58540/pijar.v2i3.618>
- Yafi, R. A. (2023). KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI KONFRONTATIF INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN. *Nagri Pustaka: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sejarah, Dan Budaya*, 1(1), 47–57.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62238/nagripustaka.v1i1.27>